

tempat kejadian, lalu saksi mendengar ada keributan di jalan dan saat itu saksi juga melihat ketua RT (Suharto) sedang membantu mengamankan keributan tersebut. Melihat kejadian itu saksi langsung ikut membantu meleraikan keributan tersebut. Saksi tidak mengetahui pasti siapakah orang yang telah memukul saksi korban, karena pada saat itu ramai orang yang datang ketempat itu yang kebetulan di lingkungan tempat tinggal saksi sedang ada acara pesta perkawinan dan ulang tahun, sehingga saksi tidak dapat memastikan siapa yang telah memukul korban, selain itu saksi datang ke tempat kejadian sudah belakangan dan hanya meleraikan keributan tersebut. Atas keterangan saksi Ir. Hamim tersebut oleh para terdakwa telah membenarkannya.

5. Saksi. 5. Budi Hataji Hartanto Bin Suhartanto yang memberikan keterangan bahwa saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi keributan/pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 WIB. yang bertempat di Jl. Perwira Kp. Joglo Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur. Sepengetahuan saksi Budi, pada hari itu saksi Budi sedang nonton TV di rumah kemudian saksi mendengar ada suara kendaraan sepeda motor yang dipacu dalam kecepatan tinggi dan kemudian disusul dengan suara orang ramai yang berlari. Setelah itu, saksi Budi mendengar ada suara orang ribut di jalan. Mendengar hal tersebut, saksi Budi pun keluar rumah, saksi Budi melihat ada seorang laki-

laki bernama Delly dalam posisi tergeletak dengan dikelilingi oleh orang banyak. Melihat keadaan tersebut saksi Budi berusaha membantu korban dengan cara dirangkul dan membawa masuk kerumah Ketua RT (Suharto), kemudian saksi Budi mengambil obat betadin di rumah saksi untuk diberikan kepada korban supaya diobati luka yang telah dialaminya. Atas keterangan saksi tersebut oleh para terdakwa telah membenarkannya.

6. Saksi. 6. Suharto Bin Alm S. Iyan yang memberikan keterangan bahwa pada saat itu saksi Suharto melihat ada orang yang sedang dikeroyok massa, melihat hal tersebut saksi berusaha membantu meleraikannya. Selanjutnya, saksi Suharto telah membawa korban untuk dibawa masuk ke dalam rumah saksi dan selanjutnya korban telah diobati dengan betadin. Saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya pengeroyokan tersebut. Kemudian, para korban telah pergi kerumah sakit untuk diobati. Atas keterangan saksi tersebut oleh para terdakwa telah membenarkannya.
7. Saksi. 7. Saksi Hidayatullah Bin Suherman yang memberikan keterangan bahwa saksi Hidayatullah adalah korban pemukulan dan pengeroyokan dan saksi tidak kenal dengan orang yang telah memukul saksi. Selain saksi ada juga orang lain yang dipukuli pada saat itu yaitu sopir mobil yang bernama Delly. Pelaku melakukan pemukulan terhadap saksi Hidayatullah adalah dengan menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali. Kejadian bermula pada saat saksi Hidayatullah sedang konvoi lalu saksi Hidayatullah

berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh Sdr. Delly dan mengenai spion mobil Delly, atas kejadian tersebut saksi berusaha kabur dan masuk ke arah jalan (gang) kecil yaitu Jl. Perwira Kp. Joglo Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur. Saat itu telah terjadi kejar-kejaran antara saksi dengan Delly, kemudian saksi terjatuh dan setelah itu saksi dipukuli dan mengenai pelipis kanan dan Delly telah dipukuli oleh warga setempat.

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam Menyelesaikan Kasus Tindakan Main Hakim (*Eigenrichting*) Secara Massal Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan

Terdakwa diajukan ke depan persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan berbentuk alternatif: Kesatu: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP; Atau Kedua: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan yang dianggap sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan adalah dakwaan kesatu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Adapun unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

